

**TRADISI PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN SAYYID DI DESA
CIKOANG KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Hairani (1461041015)

Universitas Negeri Makassar

Email: hairanianonim@gmail.com

ABSTRAK. *“Tradisi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Mustaring sebagai pembimbing 1 dan Muh. Sudirman sebagai pembimbing 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latar belakang pernikahan, (2) bentuk tradisi pernikahan di desa Cikoang kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar, (3) tradisi pernikahan anak perempuan sayyid ini bersesuaian dengan Hukum Islam atau tidak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer yaitu informan dari aparat desa Cikoang 3 orang, ketua adat 2 orang, sedangkan data sekunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) latar belakang pernikahan anak perempuan sayyid di desa Cikoang ini masyarakat sayyid mengikuti kepada Nabi Muhammad Saw juga Al-Qur'an dan Hadist, yang menganggap dirinya sebagai keturunan rasul dan sudah dijadikan sebagai kebiasaan sejak lama untuk menjaga darah atturunannya.. (2) bentuk tradisi pernikahan anak perempuan sayyid ini juga memiliki beberapa persamaan dengan tradisi pernikahan lainnya atau secara umum. (3) tradisi pernikahan anak perempuan sayyid ini ada yang bersesuaian dengan Hukum Islam ada pula tidak sesuai.

Kata Kunci: Tinjauan Pernikahan, Keturunan Sayyid, Sejarah Cikoang

1. PENDAHULUAN

Pernikahan ialah sunnah bagi semua makhluk Allah, dalam hal ini yakni manusia yang paling sempurna merupakan salah satunya. Pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang sudah cukup umur menurut hukum Undang-Undang. Pernikahan akan berlangsung berdasarkan kepercayaan masing-masing atau dengan syarat hukum islam, adat atau Undang-Undang. Pernikahan anak berperan penting dan setiap pasangan akan melakukan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku dengan tujuan membentuk keluarga yang tenteram, damai, penuh dengan kasih sayang berdasarkan perintah Allah sehingga menghasilkan keturunan serta hidup dalam kebahagiaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21: yang artinya, Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, Dan dijadikannya diantaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹ Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pada kompilasi hukum islam pasal 2 juga dijelaskan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan

¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Duta Surya Hlm. 572

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hlm.3

melaksanakannya merupakan ibadah.³ Salah satu budaya kelompok masyarakat di daerah Sulawesi Selatan yakni di desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang dihuni oleh penduduk asli Makassar dan Suku Sayyid, yaitu dalam tradisi pernikahan anak perempuan sayyid yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur mereka dimana kelompok masyarakat tersebut mengklaim diri mereka yang merupakan keturunan sayyid dikenal suatu konsep tentang pemutusan hubungan keluarga jika sang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayyid, karena dianggap perbuatan tersebut menurunkan derajat keluarga atau menjatuhkan martabat kehormatan keluarga. Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan aturan lain yang terdapat dalam literatur Fiqh Munakahat di antaranya adalah konsep kafa'ah, yakni kesepadanan/kesetaraan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan semacamnya. Konsep kafa'ah inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita Syarifah dengan laki-laki non sayyid karena dianggap tidak kufu' dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhammad Saw.⁴ Adanya larangan pernikahan ini tentu mengganggu nilai kesejajaran universal. Kemudian larangan pernikahan ini menentang Hukum Islam, yang dimana dalam aturan agama Islam itu tidak melihat dari kedudukan ataupun keturunan mana, karena sahnya pernikahan adalah mengucap janji suci manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, apabila manusia melihat Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak ada lagi pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan status sosial, kekayaan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan merupakan sunnatullah dan hal ini boleh dijadikan pertimbangan sehingga dalam pernikahan untuk mengukur apakah dia kufu atau tidak. Tetapi ukuran ini hanya pada batas pertimbangan bukan sampai pelarangan pernikahan. Pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan Umatnya.⁵ Namun kebudayaan dalam tradisi pernikahan anak perempuan sayyid tidak sesuai dengan agama, dikarenakan masyarakat sayyid lebih memprioritaskan keturunan tanpa melihat sisi lainnya. Mengenai agama dan budaya, secara umum agama bukan bagian dari budayawan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Sama halnya dengan kebudayaan di Desa Cikoang ada aturan tidak tertulis yang dipahami seluruh warga di desa tersebut. Yakni aturan mengenai tradisi anak perempuan dan komunitas sayyid. Dalam aturan tersebut anak perempuan sayyid tidak boleh menikah dengan yang bukan laki-laki keturunan sayyid, apabila perempuan sayyid melakukan pelanggaran, maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada/tidak pernah lahir dalam kehidupan ini. Anak perempuan sayyid yang melanggar aturan ini menjadi budaya turun temurun keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak mereka

³ Kompilasi Hukum Islam hlm. 341

⁴ Munggeni, Fatwa Larangan Pernikahan Wanita Syarifah dengan non Sayyid (Studi Analisis Terhadap Al-Mustasyidin Karya Sayyid Abdurrahman Ba'Lawi) Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2000/h. 197

⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin Garis-Garis Besar Fiqh Jakarta: Kencana, 2003

sedangkan laki-laki sayyid boleh saja menikah diluar komunitas sayyid. Untuk menjaga keutuhan identitas mereka maka perempuan keturunan sayyid atau yang dikenal dengan Syarifah tidak boleh menikah dengan kaum pria diluar komunitasnya. Hal ini didasarkan pada konsep kafa'ah sendiri yang lebih tertuju dalam hal kesepadanan termasuk agama, keturunan dan kedudukan bukan lainnya. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Tradisi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Dalam Perspektif Hukum Islami”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah suatu tatanan yang melekat dalam pola perilaku dan pola hidup masyarakat secara terus menerus. Bahkan diartikan menjadi bagian dari adat kebiasaan, Sedangkan kebiasaan berlaku Temporer dan belum ”melembaga” dalam tatanan kehidupan. Apabila suatu komunitas atau seseorang penganutnya melanggar tradisi yang diikutinya, berdampak pada hukuman. Melanggar tradisi berarti ada konsekuensi, sedangkan kebiasaan bisa saja tidak dipatuhi dan tanpa resiko, termasuk tidak perlu menutupinya dikemudian hari.⁶

2. Pernikahan dalam Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa ayat 3 yang artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat orang, dan jika kamu tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.⁷

a. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. ‘Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat’ atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. “Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: “Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, dan Shigat ijab Kabul.”

b. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri sendiri.

c. Hikmah Pernikahan

Pernikahan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggenan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang

⁶ <http://www.sekolahpendidikan.com20> 2018

⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan) Kencana. 2006.0117

memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁸

3. Hukum Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada azasnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan⁹

4. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab pernikahan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Adapun pendapat mengenai pernikahan yaitu suatu rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Dalam hukum adat dikenal ada tiga sistem pernikahan yaitu: 1) Sistem Endogami, yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan pernikahan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem pernikahan ini sudah jarang terjadi. 2) Sistem Eksogami, yaitu pernikahan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain. 3) Sistem Eleutherogami, yaitu sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Larangan-larangan dalam sistem ini adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu nasab (sama dengan turunan yang dekat) seperti nikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Sedangkan Musyahara (sama dengan periparan) yaitu nikah dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dan lain-lain.¹⁰ Di Indonesia upacara pernikahan menurut hukum adat itu sangat beragam, mengingat adat di Indonesia sangat banyak dan masing-masing adat berbeda dengan adat yang lainnya. Upacara pernikahan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat sendiri.

5. Keturunan Sayyid

Sayyid berasal dari Bahasa Arab yang berarti Tuan yang mulia, ketua dan kepala. Dalam bahasa Indonesia sayyid berarti gelar keturunan dari Muhammad Saw, kata ini berarti pimpinan, pemuda atau pengurus masyarakat. Adanya kaum sayyid di Desa Cikoang tidak lepas dari golongan hadramaut. Hadramaut adalah sebuah daerah kecil yang ada di Arab Selatan. Hadramaut merupakan daerah pantai di desa-desa nelayan dan sebagian daerahnya pengunungan. Disepanjang pantai hanya terdapat bukit-bukit atau daratan tinggi yang sangat luas. Pemandangan sekitar terlihat gersang, banyak terlihat padang rumput dan pohon berduri. Penduduk hadramut dibentuk dari empat golongan yang berbeda, yakni golongan sayyid, suku-suku, golongan menengah, dan golongan budak. Keturunan sayyid adalah golongan al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Mereka bergelar *Habib* bagi anak laki-laki dan perempuan bergelar *Hababah*. Kata sayyid yang hanya digunakan sebagai atribut atau keterangan. Golongan sayyid adalah penduduk terbesar

⁸ Ibid

⁹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ www.lutfihakim.com Perkawinan menurut hukum adat dan hukum islam

jumlahnya di hadramaut. Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat berpengaruh pada penduduk. Semua sayyid yang diakui sebagai pemimpin agama oleh penduduk yang tinggal disekitar kediamannya. Selain itu, sayyid juga dianggap sebagai penguasa daerah tersebut. Komunitas keturunan sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada diluar komunitasnya, terutama wanita. Kepercayaan itu kemudian dianut secara turun-temurun. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya.¹¹

6. Latar Belakang Sejarah Cikoang

Desa Cikoang merupakan desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar yang terletak di ujung selatan propinsi Sulawesi Selatan. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan kabupaten Jeneponto. Sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan selat Makassar dan desa Laikang sebelah barat berbatasan dengan desa Lakatong. Desa Cikoang letaknya cukup strategis, terbentang secara memanjang dari timur kebarat sepanjang 9 kilometer dengan luas 20,89km². Untuk desa ini dapat dicapai dengan menggunakan dua jalur yakni jalur laut menggunakan perahu layar atau kapal-kapal motor yang banyak bersandar dimuara sungai Cikoang dan melalui jalur darat. Wilayah desa Cikoang secara administratif dibagi kedalam empat dusun, yaitu dusun Cikoang, Patopokkang, Bonto Parang dan Panyangkalang. Keempat dusun itu terdiri atas 12 buah rukun kampung dan 36 rukun tetangga. Penduduk asli Cikoang adalah suku Makassar, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bugis Makassar. Desa ini dihuni oleh penduduk asli suku Makassar dan kaum sayyid. Berkaitan dengan asal usul Cikoang sendiri, mendengar cerita yang berkembang di masyarakat, pada mulanya desa Cikoang dibangun oleh seorang karaeng yang merupakan keturunan dari karaeng Binamu, Jeneponto. Daerah itu awalnya berupa hutan belantara yang kemudian dibuk oleh karaeng Cikoang bersama-sama 44 keluarga pengikutnya. Karenanya nama karaeng cikoang diabadikan menjadi nama perkampungan tersebut sampai sekarang ini. Pada saat awal pembukaannya, Cikoang belum mempunyai sistem pemerintahan sendiri. penduduknya hidup dengan bertani dan menangkap ikan. Perkampungan ini perlahan-lahan tumbuh dan berkembang menjadi perkampungan yang ramai, yang banyak dikunjungi orang, baik dari dalam wilayah Sulsel (sekarang) maupun dari berbagai daerah diluar pulau Sulawesi. Sebelum daerah cikoang dibuka, disebelah selatannya telah ada sebuah perkampungan yang sudah berkembang yang dikenal dengan nama Laikang. Diperkirakan Laikang pada peralihan abad ke-16 dan abad ke-17 merupakan sebuah kerajaan kecil yang berdaulat. Raja pertama kerajaan tersebut adalah Makkasaung ri Tonji. Disebutkan bahwa pada perkembangan selanjutnya, perkampungan cikoang yang dibangun oleh karaeng cikoang pun kemudian bergabung dengan Laikang. Setelah sekian lama terbentuk, cikoang akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi perkampungan yang ramai. Aktivitas masyarakatnya pun semakin tinggi. Ini dapat dilihat dengan banyaknya terjadi kunjungan dari orang-orang luar, serta lancarnya roda perdagangan antara perkampungan disekitar cikoang maupun daerah yang berada jauh dari cikoang.

7. Strata Sosial Masyarakat Cikoang

Sebelum kedatangan sayyid di Cikoang, pengetahuan masyarakatnya tentang stratifikasi social tidak berbeda dari masyarakat Makassar lainnya yang hanya mengenal tiga strata social, yaitu lapisan bangsawan, lapisan masyarakat biasa atau to maradeka atau serimng juga disebut tau samara, dan lapisan ata atau budak. Golongan bangsawan biasa juga

¹¹ Indah Rezky Muliah, Kedudukan Anak Perempuan Sayyid, Makassar: Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanuddin

disebut Karaeng yaitu golongan yang berasal dari orang-orang mempunyai garis keturunan dengan raja, baik yang langsung maupun pada tingkat sepupu. To Maradeka merupakan golongan kebanyakan (tau samara), yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan raja dan biasanya mereka disebut Daeng. Adapun golongan atau merupakan golongan orang-orang yang tidak merdeka atau dimiliki oleh para Karaeng. Pada saat sekarang, walaupun lapisan ini secara resmi telah dihapuskan, namun bekas peninggalan lapisan ini masih dapat dirasakan, seperti pada lazimnya keturunan atau tidak mempunyai gelar daeng atau pa'daeng. Namun sistem pelapisan social ini mengalami perubahan setelah masuknya sayyid di Cikoang. Sistem pelapisan ini dikenal dengan sistem pelapisan Sayyid-Jawi. Sistem stratifikasi social ini mulai berkembang setelah kedatangan Sayyid Jalaluddin yang kemudian membentuk lapisan masyarakat terendiri. Maka ketika itu pelapisan masyarakat berkembang ke arah dua sudut pandangan yang didasarkan pada apakah seseorang itu keturunan nabi Muhammad atau bukan. Adapun kata Jawi yang semula memiliki pengertian orang-orang yang berasal dari Negeri Hindia Timur (sekarang Indonesia), setelah bersosialisasi, kemudian mengalami pergeseran makna menjadi orang yang bukan sayyid. Ini tentunya dalam konteks yang dipahami oleh masyarakat Cikoang. Selain kata Jawi, di Cikoang juga dikenal dengan kata "ajam" mempunyai pengertian non-sayyid. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti asing atau orang luar. Meski demikian kata itu tidak begitu lazim dipergunakan dalam masyarakat. Penggunaan istilah Jawi pada dasarnya tidak mempunyai konotasi negative bagi masyarakat Cikoang. Sebutan Jawi bagi mereka tidaklah menimbulkan ketersinggungan dan tidak pula melahirkan rasa bangga. Kenyataan ini mungkin saja berkaitan dengan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Cikoang bahwa Sayyid Jawi merupakan sebutan yang mempunyai hubungan erat dengan asal mula kejadian manusia.¹²

3. KERANGKA KONSEP

Dalam suatu pernikahan memang dilaksanakan secara berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum adat masing-masing, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 1 pasal 1 Tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga diatur dalam Hukum Islam.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Tradisi Pernikahan Aban Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam sumber data primer yaitu dari kepala desa, sekretaris desa, pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala adat Cikoang, dan ketua adat Lembaga Kerajaan Laikang. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, makalah, artikel-artikel, dan buku-buku para ahli. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

¹² Ahmad Saransi. 2003. Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, Cet-1 Lamacca Press Makassar

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Yang Melatarbelakangi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar

Pernikahan merupakan sunnah bagi semua umat manusia untuk menjalankan suatu ibadah Rasulullah saw. Akan tetapi, dalam pernikahan sayyid itu dimana anak perempuan sayyid dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid, jika hal ini terjadi maka masyarakat sayyid melakukan pemutusan hubungan keluarga atau dengan kata lain membuang/menganggap tidak pernah ada. Berdasarkan informasi dari beberapa informan mengenai alasan tersebut yakni tetap berdasar kepada Al-Qur'an dan hadist dan tidak lain mengikut kepada nabi Muhammad saw. Jika dikaitkan dengan hukum adat maka pernikahan ini sangat berperan penting. Terkait tentang latar belakang pernikahan anak perempuan sayyid ini hukum adat tentang pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat sebab pernikahan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka saja yang masih hidup, tetapi juga peristiwa yang sangat berarti sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang melatarbelakangi pernikahan anak perempuan sayyid ini mengenai hukum adat dimana masyarakat sayyid lebih memprioritaskan keturunannya, olehnya sampai sekarang pernikahan anak perempuan sayyid ini tetap tidak bisa menikah dengan yang bukan laki-laki keturunan sayyid, inilah yang membedakan dengan pernikahan dalam hukum islam yang mengutamakan unsur keagamaannya dalam pemilihan jodoh.

B. Bentuk Tradisi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, hal ini yang kemudian menjadi latar belakang yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras, dan budaya menyebabkan Indonesia sering terjadi konflik, tepat kiranya pendiri negeri ini menjadikan "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya berbeda-beda tetap satu jua sebagaimboyan yang tepat menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi kedalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Seiring dengan perkembangan zaman sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat sayyid, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi dan telah menjadi adat masih sukar dihilangkan kebiasaan tersebut masih dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan tapi nilai-nilai maknanya masih tetap terpelihara. Demikian pula halnya, adat pernikahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, begitu pula antara masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Karena itu, ada beberapa bentuk tradisi pernikahan anak perempuan sayyid, diantaranya: a) Ma'manu/A'jagang-jagang, dimana sebelum melakukan proses lamaran atau melamar, pihak keluarga dari calon mempelai pria melakukan penyelidikan mengenai calon mempelai perempuan seperti apa latar belakangnya. b) A'Suro/Massuro, yaitu setelah melakukan pengenalan lebih dalam, barulah keluarga dari pihak laki-laki melakukan acara lamaran secara resmi. c) Appa'nasa/Patenre, yaitu kelanjutan dari proses lamaran, mengenai ketentuan hari pernikahan, besarnya mas kawin, dan uang belanja. d) Appanai Leko Lompo (Erang-erang), jika pinangan telah diterima secara resmi, maka selanjutnya mengantarkan passio/passikko atau pattere. Prosesi ini mengantarkan passio diiringi

dengan mengantar daun sirih pinang, tapi sekarang biasanya dilakukan persamaan dengan Appa'nasa/Patenre. e) Appasili Bunting, ini merupakan prosesi siraman sebagai pembersihan diri lahir dan batin f) Akkorongtingi, merupakan kegiatan menghiasi rumah calon mempelai, terus dilanjutkan dengan proses appacci atau mappacci. g) Assimorong/Menre'kawing, yaitu rangkaian upacara pernikahan, dimana kedua mempelai melakukan akad nikah yang dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari KUA. h) Appabajikang Bunting, setelah akad berlangsung maka akan dilanjutkan dengan mappasikarawa (saling menyentuh). i) Resepsi pernikahan, upacara ini ditandai dengan tudang botting (upacara persandingan) dengan berbagai macam aneka makanan berdasarkan khas setempat. j) Alleka Bunting, atau acara ngunduh mantu, yaitu upacara sehari setelah pesta pernikahan dimana mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar kerumah orang tua mempelai pria dengan membawa sarung untuk orang tua beserta saudara-saudaranya. Berdasarkan beberapa bentuk tradisi tersebut bisa dilihat bahwa ada yang memiliki kesamaan dengan tradisi lainnya, yang membedakan hanya perempuannya yang tidak bisa kawin keluar. Faktor penyebab utama adalah keturunan, yang mereka sangat menjaga kehormatannya sebagai darah turunan sayyid jalaluddin.

C. Tradisi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kec.Mangarabombang Kab. Takalar bersesuaian dengan Hukum Islam atau tidak

Dalam tradisi pernikahan memang berbeda-beda berdasarkan daerah setempat atau berdasarkan hukum adat. Lain halnya dengan masyarakat sayyid yang berada di desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar yang turun-temurun mengajarkan kepada anak-anaknya khususnya anak perempuan yang tidak bisa menikah diluar komunitasnya. dan yang berlaku dalam masyarakat sayyid ini memang anak perempuansayyid dilarang menikah dengan yang bukan laki-laki sayyid, karena masyarakat sayyid sudah sejak lama menjaga tradisi tersebut. Apabila ada perempuan yang menikah diluar komunitasnya maka keluarga sayyid memberikan sanksi kepada para wanita sayyid yang kawin keluar diluar nasabnya yaitu akan dikucilkan oleh keluarganya dan tidak akan diterima baik walaupun dengan mahar milyaran rupiah karena dimata keluarganya ini mereka sudah mati atau melakukan pemutusan hubungan keluarga terlebih lagi menganggap anak itu tidak pernah ada. Berdasarkan sanksi tersebut memang tidak ada hukum yang mengatur melainkan keluarga atau masyarakat sayyid sendiri yang menindaklanjuti persoalan itu. dalam hal bersesuaian atau tidaknya bentuk tradisi pernikahan tersebut, menurut beberapa informan itu mengatakan kalau tradisi yang mereka lakukan itu bersesuaian dengan Hukum Islam yang tidak lain menjaga keturunannya (nasabnya). Tapi dilihat secara umum pernikahan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, karena ajaran yang kita anut tidak mengajarkan hal tersebut, melainkan manusia diciptakan berpasang-pasangan dan tidak ada paksaan perihal menentukan jodoh seseorang.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dan merupakan jawaban permasalahan penelitian yang telah diajukan sebagai berikut:

1. Yang melatarbelakangi pernikahan anak perempuan sayyid adalah yang paling mendasar yaitu mereka menganggap dirinya sebagai keturunan nabi Muhammad saw dan mengikuti ajaran sayyid jalaluddin. Untuk itu komunitas sayyid menjaga anak perempuannya agar tidak menikah dengan yang bukan laki-laki sayyid.
2. Bentuk tradisi pernikahan sayyid ini tidak berbeda jauh dengan tradisi pernikahan lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat luar.

3. Tradisi pernikahan sayyid ini ada yang bersesuaian da nada yang tidak, terlebih mengenai pelarangan pernikahan anak perempuan diluar komunitasnya itu adalah hal yang sangat bertentangan dalam hukum islam.

7. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Saransi, Ahmad. 2003. *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca press
- Departemen Agama RI, Duta Surya. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Saebani, Ahmad Beni. 2008 *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/ 1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia
- Sudiyat, Imam. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta:Kencana
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Slamet dan Amiruddin *Fiqh Munakahat I* Bandung: CV Pustaka
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Fis Unm, *Pedoman Penulisan Skripsi Cv*. Berkah Utami

Undang-Undang

- Undang-Undang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Internet

- <https://Facebook.com/Permalink.php>
<https://www.Sekolahpendidikan.com/201811909>
<https://Luthfihakim.com>

Skripsi/Jurnal

- Indah Rezky Muliah, *Kedudukan Anak Perempuan Sayyid, Makassar : Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanuddin, 2002*. H. 83

- Munggeni, *Fatwa Larangan Pernikahan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Studi Analisis Terhadap Al-Mustarsyidin Karya AbdurrahmanBa' Lawi)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2000/ hal. 197

- Sukarni, *Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid (Perspektif Komunikasi Budaya)* Makassar 2017